

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus

#### 1. Sejarah Berdirinya Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus

Fakultas Ushuluddin adalah cabang IAIN Semarang, sekarang UIN Walisongo Semarang. Berdiri pada tahun 1997, dan berlokasi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Fakultas Ushuluddin berada di Jalan Conge Ngembal Rejo Kudus, Jawa Tengah. Pada 21 Maret 1997, Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang Cabang Kudus dimasukkan ke dalam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus sebagai salah satu cabangnya. Selain itu, Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Cabang Kudus juga dimasukkan ke dalam jurusan Ushuluddin STAIN Kudus. Selain itu, program pendidikannya masih mencakup Tafsir Hadist (TH), yang memiliki Akreditasi B dari Prodi: Kep. Dirjen Pendis Kemenag E/388/1998.<sup>75</sup>

Selanjutnya pada tahun 2012 Jurusan Ushuluddin STAIN Kudus memiliki 2 Program studi yang meliputi: Program studi Tafsir Hadist (TH), dalam izin Prodi: Kep. Dirjen Pendis Kemenag E/388/1998, dan yang kedua Program studi Ilmu Aqidah (IA), dalam izin Prodi: Kep. Dirjen Pendis Kemenag No. 1177 Th 2012, selang satu tahun atau tepatnya tahun 2013 berdasarkan Keputusan Dirjen Pendis Kemenag No 269 tahun 2013 Prodi Tafsir Hadist (TH) bertransformasi menjadi Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IQT).<sup>76</sup>

Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus tetap ada saat ini meskipun sejarah berdirinya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sangat panjang. Fakultas ini tetap ada di tengah-tengah perjuangan agama Islam yang sengit di Indonesia. Seiring berjalannya waktu Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus terus berkembang dengan menawarkan lebih banyak program studi dan fasilitas pendukung. Seiring waktu,

---

<sup>75</sup> Data Sejarah Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus 2023, 1  
<https://ushuluddin.iainkudus.ac.id/>

<sup>76</sup> Data Sejarah Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus 2023, 2  
<https://ushuluddin.iainkudus.ac.id/>

Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus akan berkembang pada tahun 2014 menambah Program Studi menjadi 2 Program Studi yaitu, Ilmu Hadist (IH) dalam izin Prodi : Kep. Dirjen Pendis Kemenag No. 1496 Th 2014 dan Akhlak Tasawuf (AT) dalam izin Prodi: Kep. Dirjen Pendis Kemenag No. 1496 Th 2014. Selang 2 tahun tepatnya pada tahun 2016 berdasarkan PMA No. 33 Tahun 2016 tentang gelar akademik perguruan tinggi Keagamaan, mengubah Prodi Ilmu Aqidah (IA) menjadi Prodi Akidah dan Filsafat Islam (AFI) serta Prodi Akhlak Tasawuf (AT) menjadi Prodi Tasawuf dan Psikoterapi (TP).<sup>77</sup>

Berdasarkan peraturan Presiden No. 27 Tahun 2018 STAIN Kudus bertransformasi menjadi IAIN Kudus, Fakultas Ushuluddin IAIN sendiri terdiri dari, 1. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IQT) yang berakreditasi baik sekali, 2. Program Studi Akidah dan Filsafat Islam (AFI) yang berakreditasi baik sekali, 3 Prigram Studi Ilmu Hadist (IH) yang berakreditasi baik sekali, dan 4. Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi (TP) yang berakreditasi A.<sup>78</sup>

Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus berupaya menyediakan sejumlah fasilitas untuk kebutuhan mahasiswanya. Dengan fasilitasnya, Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus dapat menyelenggarakan proses perkuliahan dengan efisien dan menyenangkan. Beberapa fasilitas yang dapat dimanfaatkan termasuk gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan fakultas, dan berbagai fasilitas lainnya.

## 2. Profil Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus

Satu-satunya fakultas di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) adalah Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus di kawasan pantai utara (pantura) bagian timur Jawa Tengah. Lokasi ini dikelilingi oleh tujuh kabupaten di Jawa

---

<sup>77</sup> Data Sejarah Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus 2023, 3  
<https://ushuluddin.iainkudus.ac.id/>

<sup>78</sup> Data Sejarah Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus 2023, 4-5  
<https://ushuluddin.iainkudus.ac.id/>

Tengah: Kudus, Jepara, Demak, Pati, Grobogan, Rembang, Blora, dan Tuban.<sup>79</sup>

Secara keseluruhan, Fakultas Ushuluddin sangat bergantung pada dukungan dari institusi pendidikan tinggi yang berfokus pada penelitian perkembangan keilmuan dan penyediaan solusi alternatif untuk masalah umat Islam. Lokasinya yang berada di wilayah geografis tertentu tidak bisa dilepaskan dari segi sejarah berdirinya Instansi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, yaitu Institut Agama Islam Negeri. Menurut perspektif lain, berdirinya sebuah lembaga yang dapat mengembangkan epistemologi dan kerangka ilmu Islam untuk menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan umat Islam secara keseluruhan sangat penting. Dua tokoh pejuang Islam yang terletak di lokasi geografis IAIN Kudus adalah Jafar Shodiq (juga dikenal sebagai Sunan Kudus) dan Raden Umar Said (juga dikenal sebagai Sunan Muria), yang keduanya memiliki kredibilitas keilmuan dan moral yang tak terbantahkan. Kedua tokoh ini memberikan inspirasi dan panutan bagi kemajuan IAIN Kudus.<sup>80</sup>

**3. Program Studi Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus**

Fakultas Ushuluddin memiliki beberapa program studi yang meliputi:

- a. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IQT)
- b. Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)
- c. Ilmu Hadis (IH)
- d. Tasawuf dan Psikoterapi (TP)<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Data Profil Kampus IAIN Kudus 2023, 1  
<https://iainkudus.ac.id/?page=laman&idh/>

<sup>80</sup> Data Profil Kampus IAIN Kudus 2023, 2  
<https://iainkudus.ac.id/?page=laman&idh/>

<sup>81</sup> Data Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus 2023,  
<https://ushuluddin.iainkudus.ac.id/>

#### 4. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus

##### a. Visi Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus

Visi Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus yaitu, terwujudnya fakultas yang membudayakan keunggulan akademik dan riset di bidang ilmu Ushuluddin berbasis Ilmu Islam Terapan.<sup>82</sup>

##### b. Misi Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus

Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus Memiliki misi dalam satuan fakultas tingkat perguruan tinggi yaitu :

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Ushuluddin berbasis Ilmu Islam Terapan
- 2) Melakukan penelitian dan pengembangan keilmuan di bidang Ilmu Ushuluddin berbasis Ilmu Islam Terapan
- 3) Melakukan pengabdian kepada masyarakat di bidang Ilmu Ushuluddin berbasis Ilmu Islam Terapan
- 4) Meningkatkan kerjasama fakultas dengan berbagai pihak yang memberikan kontribusi di bidang Ushuluddin berbasis Ilmu Islam Terapan.<sup>83</sup>

##### c. Tujuan Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus

Setiap fakultas memiliki tujuan yang sesuai dengan distingsinya. Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus memiliki tujuan untuk selalu berkembang di satuan perguruan tinggi. Tujuannya yaitu seperti berikut :

- 1) Menghasilkan Sarjana Ushuluddin berbasis Ilmu Islam Terapan yang mampu menyelesaikan masalah umat
- 2) Menghasilkan Sarjana yang siap menjadi peneliti dalam bidang Ushuluddin yang mampu berfikir kritis dan menghargai nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan

---

<sup>82</sup> Data Visi Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus 2023, <https://ushuluddin.iainkudus.ac.id/laman-479-visi-misi-dan-tujuan-fakultas-ushuluddin.html>

<sup>83</sup> Data Misi Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus 2023, <https://ushuluddin.iainkudus.ac.id/laman-479-visi-misi-dan-tujuan-fakultas-ushuluddin.html>

- 3) Menghasilkan Sarjana Ushuluddin yang mampu menghasilkan keilmuannya pada problem yang dihadapi masyarakat
- 4) Menghasilkan jaringan yang kuat dengan berbagai lembaga dan para alumni untuk kemajuan Fakultas Ushuluddin.<sup>84</sup>

## B. Deskripsi Data Penelitian

Subbagian ini akan membahas temuan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah yang sudah telah tertulis pada pendahuluan. Adapun data dipaparkan oleh peneliti yaitu berhubungan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini mengenai dampak pernikahan pada masa studi mahasiswa fakultas ushuluddin pada pendidikan (studi pernikahan dalam perspektif hadis). Penulis mengumpulkan data menggunakan observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang menunjukkan pada pernikahan pada masa studi mahasiswa fakultas ushuluddin pada Pendidikan IAIN Kudus. Kedua wawancara, Pada titik ini, peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan sejumlah Mahasiswa/i Fakultas Ushuluddin. Ketiga survei, metode ini menggunakan *google form* terhadap mahasiswa Ushuluddin berkorelasi dengan permasalahan penelitian ini.<sup>85</sup>

Dalam penelitian, peneliti melakukan penelitian terhadap mahasiswa IAIN Kudus untuk mengetahui bagaimana dampak pernikahan dalam studi perkuliahan mahasiswa. Dalam hal ini mahasiswa selalu mengikuti bagaimana trend zaman dengan banyaknya pernikahan yang terjadi dalam masa studi. Transformasi gaya hidup mahasiswa sangat terkait dengan kemajuan zaman dan teknologi, seiring bagaimana dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Perkembangan ini berdampak pada gaya hidup mahasiswa, termasuk dalam hal penampilan, cara berbicara, penggunaan

---

<sup>84</sup> Data Tujuan Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus 2023, <https://ushuluddin.iainkudus.ac.id/laman-479-visi-misi-dan-tujuan-fakultas-ushuluddin.html>

<sup>85</sup> Data Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Iain Kudus 2023, tanggal 8 Mei 2023.

bahasa, dan kecenderungan gaya hidup konsumtif dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan tidak hanya terbatas pada aspek konsumtif terhadap produk bermerek semata.<sup>86</sup> Berikut data yang peneliti dapatkan dari lapangan.

### **1. Latarbelakang terjadinya pernikahan pada masa studi mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus**

Perjalanan waktu dan kemajuan zaman dikombinasikan dengan kemajuan teknologi modern untuk mengeksplorasi hal-hal baru, seperti fenomena sosial media, telah mengubah gaya hidup manusia. Sama dengan hal itu, Ta'aruf, yang pada awalnya hanya berarti saling mengenal, telah mengalami evolusi dengan berbagai perspektif. Setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan dipengaruhi oleh media sosial, dan mereka yang menggunakannya sering dijadikan panutan atau contoh. Pernikahan selama masa studi mahasiswa bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kedewasaan emosional, kestabilan ekonomi, dan dorongan untuk membentuk keluarga. Beberapa mahasiswa mungkin merasa siap untuk menjalin hubungan yang lebih serius atau telah menjalin hubungan sejak sekolah menengah. Sementara itu, faktor budaya, agama, dan tekanan sosial juga dapat memainkan peran dalam keputusan untuk menikah selama masa studi.

Menurut temuan wawancara, ada enam informan yang di wawancara oleh peneliti di Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus dari beberapa prodi yang ada di Fakultas Ushuluddin. Selama penelitian, ada beberapa alasan yang berbeda mengapa pernikahan terjadi.

#### **a. Informan UK**

Informan UK merupakan Mahasiswa Ilmu Qur'an dan Tafsir di IAIN Kudus Angkatan 2021. UK adalah mahasiswi yang memutuskan untuk menikah saat kuliah. Pada semester keempat, dia memutuskan untuk menikah dengan teman satu jurusannya.

---

<sup>86</sup> Data Observasi peneliti terhadap Mahasiswa Ushuluddin, 4 Desember 2023

Menurut wawancara yang diadakan pada 4 Desember 2023. UK memutuskan untuk menikah selama studi karena telah menemukan pasangannya dan tidak mau berpacaran terlalu lama, dan karena orang tuanya setuju.<sup>87</sup>

b. Informan MAI

MAI adalah mahasiswa dari prodi Ilmu Hadist di Fakultas ushuluddin IAIN Kudus Angkatan 2019 dan MAI adalah mahasiswa yang tergolong berprestasi dalam akademik. MAI, seorang mahasiswa, telah memutuskan untuk menikah selama masa studinya dengan teman seangkatannya. Keputusan ini diambil pada semester 6 bersama pasangannya. Menurut MAI, ia meyakini bahwa lelaki yang baik adalah lelaki yang berani menikah untuk menghalalkan hubungan, dan tidak menggantinya dengan pacaran yang berkepanjangan demi menghindari perbuatan dosa. Kepercayaan tersebut membuatnya mantap untuk melangkah ke jenjang pernikahan, karena ia merasa sudah mampu untuk membina keluarga. Selain itu, tanggapan positif dari orang tua MAI turut mendukung keputusannya tersebut.<sup>88</sup>

c. Informan SNQN

SNQN adalah mahasiswi Ilmu Hadist Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus Angkatan 2019. Ketika SNQN berada di semester enam, dia memutuskan untuk menikah. Hasil wawancara yang diadakan pada 4 Desember 2023 menunjukkan bahwa Keputusannya untuk menikah pada masa studinya didukung sepenuhnya oleh orang tuanya: dia sudah menemukan imam yang sesuai dengannya dan dia ingin menikah supaya dia tidak terlalu tua ketika memiliki anak.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Informan UK, “Wawancara Oleh Penulis, wawancara , Transkrip” (Via Google Meet, 2023), 4 Desember

<sup>88</sup> Informan MAI, “Wawancara Oleh Penulis, wawancara , Transkrip” (Via Google Meet, 2023), 4 Desember

<sup>89</sup> Informan SNQN, “Wawancara Oleh Penulis, wawancara , Transkrip” (Via Google Meet, 2023), 4 Desember

d. Informan MKU

MKU adalah mahasiswa dari prodi Ilmu Qu'ran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus Angkatan 2019. Pada semester ketujuh, MKU memutuskan untuk menikah. Menurut wawancara yang dia lakukan pada 4 Desember 2023, dia memutuskan untuk menikah saat kuliah karena dia mencitai istrinya dan ingin menghindari perzinaan atau dosa. Orang tuanya awalnya khawatir karena dia tidak bisa menafkahi keluarganya karena dia mendidik orang tuanya, dan mereka juga takut dia tidak akan menyelesaikan kuliahnya, karena tanggung jawabnya sebagai mahasiswa.<sup>90</sup>

e. Informan ES

ES adalah mahasiswi dari Prodi Tasawuf Psikotripsi fakultas Ushuluddin IAIN Kudus Angkatan 2019. Dia memutuskan untuk menikah ketika masih berada di semester 7 pada tanggal 4 Desember 2013, seperti yang diungkapkan dalam hasil wawancara. Keputusan ini diambil karena ia telah menjalani hubungan pacaran selama hampir empat tahun dengan calon suaminya, dan dia percaya bahwa usianya sudah tepat untuk menikah karena dia selalu ingin menikah muda. Selain itu, dorongan dari orang tua turut mempengaruhi keputusannya, mengingat dia merupakan anak pertama dalam keluarganya dan orang tua sudah berharap untuk segera memiliki cucu.<sup>91</sup>

f. Informan ASP

ASP adalah mahasiswa dari Prodi Ilmu Qu'ran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus Angkatan 2019. ASP Berdasarkan temuan wawancara, dia memutuskan untuk menikah pada masa studi berlangsung saat dia berada di semester ketujuh. pada 4 Desember 2023. Keputusannya untuk menikah selama masa studi disebabkan oleh persiapannya yang

---

<sup>90</sup> Informan MKU, "Wawancara Oleh Penulis, wawancara , Transkrip" (Via Google Meet, 2023), 4 Desember

<sup>91</sup> Informan ES, "Wawancara Oleh Penulis, wawancara , Transkrip" (Via Google Meet, 2023), 4 Desember

telah dirasakannya sebagai calon Kepala keluarga dan calon pasangannya telah sepakat untuk menikah, dengan calon istri juga bersedia menerima situasi di mana dia masih dalam proses studi. Persetujuan juga telah diberikan oleh keluarga dari kedua belah pihak. keputusan mereka berdua untuk menikah saat ia masih menjalani studi. Orang tua mereka memberikan nasehat bahwa dengan niat yang baik, Insya Allah, segala urusan mereka akan dimudahkan oleh Allah. Mendengar nasehat tersebut, keyakinannya semakin kuat untuk melangkah ke jenjang pernikahan.” ujarnya pada saat wawancara berlangsung pada 4 Desember 2023.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang diwawancara memiliki alasan yang beragam untuk menikah selama masa studi. Beberapa memilih menikah karena mereka merasa sudah siap dan memiliki cinta yang mendalam terhadap pasangan mereka. Sementara ada yang menikah atas dorongan orang tua atau dijodohkan oleh mereka. Ada juga yang memutuskan menikah karena takut terjerumus ke dalam dosa. Sebagai hasilnya, motivasi menikah selama studi bervariasi di antara mereka.

## **2. Dampak Pernikahan pada masa studi mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus terhadap Pendidikan dalam Perspektif Hadis**

Berdasarkan temuan dari wawancara dan pertanyaan yang diajukan kepada informan tentang alasan mereka menikah selama masa studi, dapat diidentifikasi berbagai dampak yang memengaruhi proses perkuliahan mahasiswa. Hasil wawancara mengungkapkan beberapa dampak yang timbul terhadap keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan saat mereka memilih menikah ketika masih duduk di perkuliahan.

Studi ini menyelidiki bagaimana pernikahan memengaruhi kehidupan akademik mahasiswa Fakultas

---

<sup>92</sup> Informan ASP, “Wawancara Oleh Penulis, wawancara , Transkrip” (Via Google Meet, 2023), 4 Desember

Ushuluddin IAIN Kudus. Terhadap Pendidikan dalam Perspektif Hadis melalui observasi dan wawancara melalui Google Meet dan Google Form. Salah satu informan yang diteliti wawancara yaitu Informan ASP, Keputusan yang diambil oleh ASP untuk menikah selama studinya tidak menyebabkan kekhawatiran baginya. Ia melihat bahwa kehadiran istri akan menjadi dukungan berharga dalam menjalani tugas-tugas kuliahnya. Kelebihannya, istri ASP adalah lulusan kebidanan, sehingga memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap dunia perkuliahan. ASP yakin bahwa istri dapat membantu dalam hal-hal seperti menyelesaikan tugas kuliah, bahkan jika hanya sebatas membantu mengetik. Selain itu, mereka bisa saling bertukar pikiran mengenai pendidikan. Sebelum menikah, ASP mengakui bahwa dirinya sering bolos kuliah karena kebiasaan telat bangun dan terkadang merasa malas untuk hadir di kelas. Kini, dengan kehadiran istri, ia berharap dapat mengatasi kecenderungan tersebut dan lebih fokus dalam mengejar prestasi akademisnya.

*"Menjadi kepala keluarga bukanlah hal yang mudah, mungkin sebelumnya saya hanya bertanggung jawab untuk diri sendiri, tetapi sekarang saya harus mengemban tanggung jawab terhadap istri saya juga."<sup>93</sup>*

Setelah menikah, ASP merasakan dampak positif yang signifikan, yaitu perasaan tidak lagi kesepian dan dukungan yang konsisten dari pasangannya. Pasangannya ASP selalu memberikan motivasi dan semangat ketika ASP merasa lelah dengan pekerjaan kuliahnya. Sebelum menikah, kecenderungan untuk sering bolos kuliah berubah menjadi kebiasaan rajin hadir di kelas. Namun, selain dampak positif tersebut, ASP juga merasakan dampak negatif. Setelah menikah, ia merasa khawatir karena jadwal kuliah dan pekerjaannya kadang-kadang saling bertabrakan, membuatnya terkadang harus mengorbankan kuliahnya dengan memberikan izin.

Selain Informan ASP terdapat pula pendapat dari Informan MKU yang memiliki argument bahwa Informan

---

<sup>93</sup> Informan ASP, "Wawancara Oleh Penulis, wawancara, Transkrip" (Via Google Meet, 2023), 4 Desember

MKU yang memilih merasa tidak khawatir untuk menikah selama masa studi. "Saya merasa sangat senang dan bahagia karena Allah memberikan jodoh dengan cepat," kata informan MKU setelah wawancara *Tidak ada rasa khawatir yang saya rasakan, malah sebaliknya, saya merasa gembira karena kehadiran istri. Dengan keberadaan pasangan hidup, semangat saya dalam menyelesaikan studi semakin meningkat. Terkadang, istri juga membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas kampus. Semua terasa begitu indah dan berkesan jika kita mampu mensyukuri dan menerima segala takdir yang Allah berikan kepada kita.*"<sup>94</sup> Serta Dalam sebuah hadits tentang nikah pada usia muda disebutkan, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

أَيُّمَا شَابٌّ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ ، عَجَّ شَيْطَانُهُ : يَا وَيْلَهُ يَا وَيْلَهُ ،  
عَصَمَ مِنْ دِينِهِ

“Siapapun pemuda yang menikah diusia mudanya, maka setan berteriak: “duh, hancur diriku! Aduh, hancurnya aku! Dia telah menjaga agamanya dariku”<sup>95</sup>

Selain Thabarani dalam al-Mu“jam al-Ausat (IV/375, nomor hadis: 4475), Khathib al-Baghdadi dalam at-Tarikh (VIII/32), Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq (XX/27), dan Abu Ya'la dalam al-Musnad (III/37, nomor hadis: 2041) menyampaikan hadis ini dari sahabat Jabir. Meskipun hadis ini dianggap lemah karena perawi Khalid bin Ismail, namun beberapa ulama seperti Menurut al-Ali bin Hisamuddin Muttaqi al-Hindi dalam Kanz al-Ummal (nomor hadis: 44441), al-Hafizh al-Bushiri dalam Ittihaf al-Khairah (nomor hadis: 3074), al-Hafizh Ibnu Hajar dalam al-Mathalib al-Aliyyah (nomor hadis: 1684), Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam al-Ifshah fi Ahadis an-Nikah (nomor hadis: 18), dan as-Suyuthi dalam al-Jami' ash-Shaghir.

<sup>94</sup> Informan MKU, “Wawancara Oleh Penulis, wawancara , Transkrip” (Via Google Meet, 2023), 4 Desember

<sup>95</sup> Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya,” *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.

Mereka menegaskan bahwa hadis ini tidak bisa dianggap palsu, dan beberapa sumber menyatakan bahwa al-Suyuthi telah berjanji untuk tidak menyertakan hadis yang tidak shoi dalam mukaddimah al-Jami' ash-Shaghir.

Dari segi penggunaan hadis ini sebagai dasar hukum, dapat dikatakan bahwa landasannya lemah karena Lafaz ataupun redaksi hadis tidak dikira sahih, namun maknanya dikira sahih. Dalam Fatwa Asy- Syabakah no 71789, yang menarangkan status hadis tersebut, disebutkan kalau kelemahan cuma terletak pada matan hadisnya. Berikut ini merupakan atsar yang memantapkan arti hadis tersebut:

Sebagai berikut, Ad-Dailami (I/309) meriwayatkan hadits semakna dengan redaksi matan hadits dari shahabat Abu Hurairah:

إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَجَّ شَيْطَانُهُ يَقُولُ يَا وَيْلَهُ عَصَمَ ابْنُ آدَمَ مِنِّي  
نُلْثِي دِينِهِ

*“Jika salah satu dari kalian menikah, maka syaitannya berkata: “Aduh, celakanya diriku! Anak Adam telah menjaga duapertiga agamanya dariku”.*

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي  
*“Barang siapa yang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh dari imannya, maka bertaqwalah kepada Allah dalam separuh yang kedua” (HR. Thabarani)<sup>96</sup>*

Menikah pada usia muda atau segera setelah membayar biaya pernikahan merupakan anjuran agama, seperti yang ditunjukkan oleh Hadis dan Atsar di atas. Menikah membantu seseorang menjaga mata dan kemaluannya dari tindakan haram.

Analisis menunjukkan bahwa ada tiga jenis penerapan ajaran Islam dalam konteks pernikahan. Tiga prinsip atau prinsip yang mendasari pernikahan ini adalah sebagai berikut: asas absolut abstrak, yang mengatakan

<sup>96</sup> Di unduh 4 Desember 2023, Ensiklopedia hadi.

bahwa jodoh atau pasangan suami-istri sudah ditentukan oleh Allah sejak awal atas permintaan seseorang; asas selektivitas, yang mewajibkan seseorang untuk memilih terlebih dahulu dengan siapa dia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarang menikah; dan asas legalitas, yang mengatakan bahwa pencatatan pernikahan harus dilakukan agar pernikahan dapat dianggap sah secara hukum.<sup>97</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur sah perkawinan di tingkat nasional. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, undang-undang ini hanya mengizinkan perkawinan antara pria dan wanita. Perjanjian yang terdiri dari hanya dua orang pria (homoseksual) atau dua orang wanita (lesbian) tidak dapat disebut sebagai perkawinan. Perkawinan juga bergantung pada apakah dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Selain itu, setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara dan bangsa seperti Indonesia memerlukan undang-undang perkawinan nasional. Selain memasukkan prinsip-prinsip, undang-undang tersebut juga memberikan dasar hukum untuk perkawinan yang telah menjadi acuan bagi berbagai golongan masyarakat.<sup>98</sup>

Sejauh ini, dia tidak menemukan hambatan dalam kuliahnya. Selain itu, dia memiliki nilai akademik yang baik, dan dia percaya bahwa tidak akan berdampak negatif pada pernikahannya selama masa studinya, asalkan dia dapat mengatur waktunya dengan baik. Hasil wawancara sebelumnya menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki berbagai alasan untuk menikah selama studi mereka.

---

<sup>97</sup> Ramulyo, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Edisi ke 2 (Jakarta: Jakarta O, 1999); Vionnalita Jennyya, Maria Heny Pratiknjo, and Selvie Rumampuk, "Gaya Hidup Hedonisme Di Kalangan Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi," *Jurnal Holistik* 14, no. 3 (2021): 1-16, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/34482/32374>.

<sup>98</sup> Ramulyo, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. 54-55

Beberapa di antara mereka memutuskan untuk menikah selama studi mereka karena mereka merasa sudah siap dan sangat mencintai pasangannya. Ada juga karena dorongan orang tua, bahkan jika itu berarti orang tuanya telah menikahkannya. Ada juga karena takut akan terjerumus dalam dosa.

### C. Analisis Data Penelitian

Pada bagian subbab ini peneliti menganalisis data yang dimana merupakan informasi empiris dari beberapa jawaban Informan (sumber), berdasarkan hasil studi lapangan. Selain itu, informasi ini diolah dengan sebaik-baiknya untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan pada subbab sebelumnya. Dengan demikian, peneliti dapat menganalisis data terkait dengan dampak pernikahan pada pendidikan mahasiswa fakultas ushuluddin (studi pernikahan dalam perspektif hadis). Analisis data adalah sebagai berikut:

#### 1. Analisis Latarbelakang Terjadinya Pernikahan Pada Masa Studi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus

Hasil penelitian dan wawancara dengan para informan menyajikan informasi mengenai alasan serta dampak pernikahan mereka selama masa studi terhadap perkuliahan. Alasan pertama yang diidentifikasi oleh peneliti bervariasi di antara informan saat mereka memilih untuk menikah selama masa studi mereka. Temuan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka memilih menikah karena dorongan untuk mematuhi syariat Islam, sementara informan lain menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil karena kesiapan, cinta, dan dorongan dari orang tua.

Selanjutnya, terkait dampak pernikahan sebelum dan sesudah menikah terhadap perkuliahan, para informan menyatakan bahwa dampaknya sangat signifikan. Meskipun memilih menikah selama masa studi tidak dianggap salah, namun hal ini menuntut mereka untuk efektif mengatur waktu agar dapat menjalankan peran sebagai siswa dan sebagai suami

dan istri yang baik. Menikah selama masa studi memiliki efek positif dan negatif pada kehidupan seseorang, terutama dalam hal pendidikan, seperti kesiapan belajar, pencapaian nilai akademik, kehadiran, dan faktor lainnya.<sup>99</sup>

Keluarga seseorang harus mempertimbangkan dan membahas banyak hal sebelum memutuskan untuk menikah. Pernikahan melibatkan banyak pihak yang harus dipertimbangkan, karena itu tidak mudah. Keputusan untuk menikah dapat dipengaruhi oleh faktor internal (diri sendiri) dan eksternal (pihak lain).

Sebagaimana ditulis dalam artikelnya, Cohen, penulis sekaligus peneliti, menyebutkan bahwa faktor pertama yaitu, ekonomi (kemiskinan), tradisi (adat-istiadat), dan status sosial dan pendidikan yang rendah adalah penyebab pernikahan usia muda:

*“Grinding poverty, traditional sexual mores, the low social status of women and lack of education all contribute to the practice of early marriage; early marriage, in turn, reinforces these conditions”*<sup>100</sup>

Saat ditanya mengenai alasan menikah, sebagian orang menyatakan bahwa motivasinya berasal dari kewajiban agama. Menurut mereka, menikah merupakan perintah agama dan juga merupakan tindakan yang sesuai dengan sunnah nabi. Selain itu, keinginan untuk memiliki keturunan dan upaya untuk menyempurnakan agama juga menjadi faktor penting. Bagi mereka yang sebelumnya menjalin hubungan pacaran, keputusan untuk menikah lebih banyak dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap konsekuensi negatif seperti zina dan masalah serupa.

Adanya tekanan dari orang tua juga menjadi motivasi untuk menikah. Beberapa orang tua memilih mendorong pernikahan anak-anak mereka sebagai upaya untuk menghindari pembicaraan negatif dari

---

<sup>99</sup> Anisaningtyas and Astuti, “Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S-1.”

<sup>100</sup> Sheldon Cohen, “Social Relationships and Health,” *American Psychologist* 59, no. 8 (2004): 676–84, <https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.8.676>.

tetangga, seperti ketakutan akan terjadinya perzinahan atau perilaku bebas. Di sisi lain, pekerjaan dianggap sebagai elemen krusial dalam kehidupan berumah tangga. Bekerja dianggap sebagai cara untuk menjaga roda perekonomian keluarga tetap berputar. Di kalangan mahasiswa Ushuluddin IAIN Kudus Beberapa pernikahan terjadi karena pasangan sudah bekerja. Sebagian responden juga mengatakan bahwa mereka memutuskan menikah karena mereka mampu menjalani kehidupan berumah tangga, termasuk kemampuan untuk mencari nafkah. Selain itu, tuntutan pekerjaan menyebabkan beberapa orang menikah. Dimana saat ini, perkembangan zaman dianggap mengkhawatirkan, terutama jika dari sudut pandang terdapat pengaruhnya terhadap perilaku remaja. Sepertinya generasi muda saat ini sangat menginginkan kebebasan bergaul. Lahirnya anak-anak "punk" adalah buktinya.<sup>101</sup>

Tidak terkecuali untuk siswa. Teknologi yang berkembang pesat telah membuat komunikasi siswa yang sebelumnya memerlukan pertemuan sekarang dapat dilakukan melalui perangkat elektronik seperti HP, Internet, dan lainnya. Pergaulan bebas tampaknya secara bertahap memasuki dunia mahasiswa. Akibatnya, banyak kasus mahasiswa hamil di luar nikah, yang mengakibatkan peningkatan jumlah aborsi yang merugikan siswa. Bagi sebagian mahasiswa yang ingin menghindari pergaulan yang bebas selama aktivitas kuliah tetap berlangsung, menikah dianggap sebagai solusi yang tepat. Beberapa responden mengakui fakta ini: sebagian dari mereka berpacaran sebelum menikah. Karena tidak ingin pacaran terlalu lama dan menghindari pergaulan bebas.<sup>102</sup>

Sebagian besar mahasiswa perempuan mengklaim bahwa mereka menikah untuk membantu orang tua mereka memikul beban finansial. Motivasi

---

<sup>101</sup> Yusuf Nalim, "Latar Belakang Pernikahan Mahasiswa Dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Akademik," *STAIN Pekalongan* 761 (2013): 1–15.

<sup>102</sup> Observasi dan wawancara Peneliti pada tanggal 4 Desember 2023

ini berasal dari kondisi ekonomi keluarga perempuan yang mungkin tidak mencukupi, sehingga diharapkan pernikahan akan mengurangi beban dan tanggung jawab ekonomi dan sosial. Secara otomatis, harapannya adalah suami akan menerima semua tanggung jawab.

Peneliti dapat mengelompokkan motivasi mahasiswa untuk menikah ke dalam beberapa kategori berdasarkan berbagai jawaban yang diberikan responden. Kategori-kategori ini termasuk pemahaman agama, elemen sosial dan budaya seperti adat-istiadat, pertimbangan ekonomi, keinginan keluarga, peluang yang tersedia, dan pengaruh lingkungan.

## **2. Analisis Dampak Pernikahan pada masa studi mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus terhadap Pendidikan dalam Perspektif Hadis**

Pernikahan adalah ikatan sakral antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga dan memiliki keturunan. Jika pernikahan tidak hanya didasarkan pada keinginan kedua belah pihak tetapi juga dipengaruhi oleh unsur-unsur lain, seperti budaya dan tingkat pendidikan yang rendah, pernikahan yang diatur, perilaku seks bebas remaja yang dapat menyebabkan kehamilan, ada kemungkinan peningkatan risiko terhadap kesehatan perempuan. Kehamilan yang dipaksa dapat meningkatkan risiko kanker leher rahim di masa depan. Peluang menghadapi risiko kematian saat melahirkan juga lebih tinggi, terutama pada usia muda. Efek kehamilan pada remaja perempuan juga termasuk peningkatan risiko anemia selama kehamilan dan saat melahirkan. Sangat sedikit orang yang tahu tentang risiko yang mungkin timbul dari berhubungan seksual, hamil pada usia muda, dan melahirkan anak pada usia dini.<sup>103</sup>

Menikah pada usia yang lebih muda meningkatkan masa reproduksi, sementara orang yang menikah pada

---

<sup>103</sup> Dian Fitriyani et al., “Kajian Kualitatif Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Remaja Perempuan,” *Jurnal Pendidikan Dan Pelayanan Kebidanan Indonesia* 2, no. 3 (2017): 38, <https://doi.org/10.24198/ijemc.v2i3.75>.

usia yang lebih tua memiliki masa reproduksi yang lebih singkat. Dengan menikah pada usia dini, seorang wanita memiliki lebih banyak kesempatan untuk memiliki masa reproduksi yang lebih lama. Masa reproduksi wanita, yang mencakup periode subur dari awal menstruasi hingga menopause, berlangsung sekitar 35 tahun. Jika pernikahan pertama terjadi pada awal periode reproduksi wanita, kemungkinan besar dia akan melahirkan selama periode reproduksinya yang berlangsung 35 tahun.

Penting untuk diingat bahwa elemen kesehatan reproduksi ini berdampak pada fungsi organ reproduksi serta kualitas hidup dan kelangsungan hidup seseorang setelah kematian. Karena efek negatifnya sering diabaikan, terutama di beberapa Negara berkembang, pernikahan usia dini menjadi perhatian global. Selain hal-hal yang telah dijelaskan, peneliti menemukan banyak efek positif dan negatif yang perlu diperhatikan.

a. Dampak Positif

1) Kelulusan Kuliah tepat waktu

Menikah juga berkontribusi pada mahasiswa untuk lulus tepat waktu, yakni dalam kurun waktu 4 tahun (8 semester), sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Faktor pernikahan menjadi penyebab mahasiswa menyelesaikan skripsi dengan lebih cepat, karena adanya tambahan hak dan kewajiban yang mendorong semangat untuk menyelesaikan skripsi. Dukungan dari keluarga, yang senantiasa memberikan support seperti mendampingi ketika mahasiswa sedang mengerjakan skripsi, juga turut berperan dalam percepatan proses studi.

2) Hidup Lebih Baik

Informan UK mengatakan Tempat atau kondisi yang memberikan kedamaian yang sejati bagi seseorang adalah rumah.<sup>104</sup> Pernikahan meningkatkan kehidupan keluarga. Orang yang sudah menikah akan merasakan kebahagiaan

---

<sup>104</sup> Informan UK, "Wawancara Oleh Penulis, wawancara , Transkrip" (Via Google Meet, 2023), 4 Desember

karena sudah mengenali pasangannya, dan kebahagiaan ini akan meningkatkan semangat dan antusiasme untuk menjalani hidup. Jika hak dan kewajiban setiap anggota keluarga dipenuhi secara harmonis, keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang bahagia.

3) Sikap Saling Tolong-Menolong

Akan lebih kuat ikatan kasih sayang antara pasangan jika mereka saling membantu dan menjalani kehidupan rumah tangga, terutama antara pasangan suami. Peduli satu sama lain adalah dasar dari perspektif ini. Sikap tolong-menolong membuat Tugas rumah tangga semakin mudah dilakukan. Teori ini berlaku untuk semua anggota keluarga, termasuk pasangan suami istri. Dalam sebuah riwayat hadits yang disampaikan oleh Qutaibah melalui sanadnya, yang diambil dari buku Sunan At-Tirmidzi Jilid 2 karya Muhammad bin Isa bin Saurah (Imam at-Tirmidzi), dari Abu Awanah, yang meriwayatkan dari Al-A'masy, yang mendengar dari Abu Shalih, yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

(١٤٢٥) - صَحِيحٌ (حَدَّثَنَا فَتْيَبُهُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو  
عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،  
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ)) : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ  
كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ  
الْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ  
أَخِيهِ))

"Barangsiapa menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan

menghilangkan darinya satu kesulitan di akhirat. Barangsiapa yang menutupi keburukan seorang muslim, Allah akan menutupi keburukannya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya." (HR Muslim)<sup>105</sup>.

#### 4) Belajar Hidup Sendiri

Seseorang yang telah menikah pasti akan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri. Anda tidak perlu meminta bantuan orang tua lagi. Akibatnya, pernikahan dilakukan oleh orang yang sudah mampu mengelola rumah tangga. Kemandirian akan dicapai dengan memenuhi hak dan kewajiban kita. Pengalaman hidup seseorang, baik sebelum maupun setelah menikah, menentukan kemandirian mereka. Ada efek positif dan negatif.

#### b. Dampak Negatif

- 1) Tidak Maksimal dalam Mengelola Tugas Rumah Tangga dan Pelajara Allah tidak akan memberi hamba-Nya tanggung jawab yang melampaui kemampuan mereka. Kewajiban yang harus ditanggung akan meningkat ketika seseorang memutuskan untuk menikah selama masa kuliah. Proses perkuliahan, bersama dengan semua aktivitas akademisnya, membutuhkan banyak perhatian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tidak selalu mudah. Pada saat yang sama, harus ada tanggung jawab keluarga. Akibatnya, kehidupannya akan semakin penuh dengan berbagai aktivitas. Jika tidak direncanakan dan di manajemen dengan baik,

---

<sup>105</sup> Di unduh [https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-7025227/hadits-membantu-sesama-muslim-dan-perintah-tolong-menolong\\_pada](https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-7025227/hadits-membantu-sesama-muslim-dan-perintah-tolong-menolong_pada) 4 Desember 2023

akan sulit untuk memaksimalkan kedua aktivitas tersebut.<sup>106</sup>

- 2) Tidak dapat menyelesaikan kuliah pada waktunya  
Menyelesaikan gelar Strata-1 dalam delapan semester dianggap sebagai kelulusan tepat waktu bagi mahasiswa. Ada banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari pencapaian ini, seperti menghindari penambahan biaya pendidikan, memiliki lebih banyak pilihan pekerjaan, memiliki waktu luang untuk pengembangan diri dan kegiatan sosialisasi. Pada beberapa posisi, lowongan pekerjaan juga menyambut lulusan baru. Dengan segera memasuki dunia kerja, seseorang dapat meraih kemandirian.<sup>107</sup>

Bagi mereka yang tidak lulus tepat waktu, keuntungan yang dijelaskan di atas tidak akan dirasakan. Jika siswa memilih untuk lulus pada waktu yang tepat daripada melewati batas waktu yang telah ditetapkan, situasinya akan berbeda. Tetap saja, terlambat dianggap tidak diinginkan. Jika seseorang tidak dapat menyelesaikan kuliah, mereka bisa kehilangan banyak peluang positif. Sesuai jadwal yang telah ditentukan. Seperti hadis yang dijelaskan berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ فَرْزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ  
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ  
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ  
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا  
لِأَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

<sup>106</sup> Observasi peneliti pada tahun 2022-2023 di IAIN Kudus.

<sup>107</sup> Observasi peneliti pada tahun 2022-2023 di IAIN Kudus.

فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ  
كَانَتْ هَجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا  
فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

”Kami menerima dari Yahya bin Qaza'ah dan Malik dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits dari 'Alqamah bin Waqash dari Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Setiap amal bergantung pada niatnya." Selain itu, bagi seseorang, itu adalah apa yang ia maksudkan. Jika seseorang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya; jika seseorang berhijrah karena keinginan duniawi atau keinginan seorang wanita untuk menikahinya, mereka berhijrah sesuai keinginan mereka.”(hadis bukhari no 4682)<sup>108</sup>

Berdasarkan data dan observasi yang dikumpulkan oleh peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk menikah harus dipikirkan secara menyeluruh. Peristiwa hukum ini harus dianggap sebagai suatu peristiwa sakral yang membutuhkan komitmen penuh untuk menjalaninya. Oleh karena itu, disarankan bagi mereka yang sedang kuliah dan memiliki kemampuan dan kesiapan untuk menikah untuk melakukannya dengan penuh tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban keluarga mereka, serta tanggung jawab akademik mereka. Di sisi lain, bagi mereka yang masih kuliah dan merasa ingin menikah tetapi belum siap untuk memenuhi hak dan kewajiban keluarga mereka, disarankan untuk menahan diri. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan ketidakseimbangan antara tanggung jawab akademik dan kehidupan rumah

<sup>108</sup> Hadis Bukhari no. 4682 di unduh pada 4 Desember 2023, <https://ilmuislam.id/hadits/13101/hadits-bukhari-nomor-4682>

tangga akan muncul jika seseorang menikah tanpa persiapan yang cukup. Oleh karena itu, pernikahan harus didasarkan pada kemampuan saat ini, bukan karena keinginan.

